

ABSTRAK

Fitri Puspa Anggraini (081.06120.15), Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas. Dibawah bimbingan Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH,SP.N,M.KN

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya. Pejabat Umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi akta yang dibuat oleh notaris yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu Menteri Kehakiman Tanggung jawab Notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari adanya ketentuan Perseroan Terbatas dibuat dengan Akta Notaris. Pasal 7 ayat (1) UUPT menetapkan bahwa perseroan terdiri oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. dalam Pasal 1868 ditentukan sebagai berikut Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang berbuat demikian, dimana akta itu dibuat. Tentang kekuatan pembuktian sebagai akta otentik ditentukan dalam Pasal 1870 KUH Perdata suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Dalam menjalankan peranan dalam mendirikan suatu perseroan terbatas seorang notaris menemui hambatan-hambatan seperti Pada Sistem Lama dimana seluruh proses dilakukan secara manual, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini dikarenakan para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada.

Kata Kunci: Notaris, Pejabat Umum, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

Fitri Puspa Anggraini (081.06120.15), The Role of the Notary Public Limited Company Incorporation. Under the guidance of Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH, SP.N, M.KN

Notary is a public official the sole authority to make the deeds of all actions, agreements and decisions by general legislation is required, or the data expressed concerned that the letter is authentic, set the date, save aktanya and give grosse (legitimate copy), copy and citations, all of it during the manufacture of the deed was not also required to offer a duty officer or the General Officer is someone who is appointed and dismissed by the government and given the authority and obligation to serve the public in terms of certain things because he participated carry a power source on the authority of the government. In his post or knotted a hallmark trait that distinguishes and other positions in society limited liability company is a business entity and the amount of capital the company listed in the statutes. The company's assets separate from personal property owners that have their own property. To establish PT, must be using the official deed made by notary deed in which the listed names of limited liability, capital, business, address, and more. This act must be approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia formerly Minister of Justice Notary responsibility towards the establishment of a Limited Liability Company begins Limited provision is made under Deed. Article 7 paragraph (1) Company Law stipulates that the company is composed by 2 (two) or more persons under Deed made in Indonesian language. specified in Section 1868 as follows authentic deed is a deed made and promulgated in the form of law, by or before public officials, authorized to do so, in which the deed was made. On the strength of evidence as authentic act specified in Civil Code Section 1870 provides an authentic deed between the parties and their heirs or persons who have the right of them, a perfect evidence of what is contained didalamnya Dalam have been instrumental in setting up a limited liability company a notary encountered such obstacles as the old system where the entire process is done manually, often resulting delay problem, it is because the officer must inspect incoming requests one by one, while the number of applications are far more than the capacity of the existing officers.

Keywords: Notary, Public Officer, Limited Liability Company

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karuniaNYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan ini adalah “Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas“ dibawah bimbingan Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH,SP.N,M.KN

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Koesnadi Kardi, M.Sc, RCDS, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta.
2. Bapak Drs. Djamhari Hamza, S.H,M.H,MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta.
3. Bapak Suherman, S.H,LL.M, selaku Wadek I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi hingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
4. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H,M.H, selaku Kaprogdi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta.
5. Kedua orang tuaku, tercinta yang telah memberikan dukungan sepenuhnya, baik moril dan materiil serta doa untukku, sampai detik ini pun tak pernah akan habis dan akhirnya, pada kalian aku melihat Cinta Allah kepadaku.
7. Kakak dan adik-adikku, you are one of my reasons to life.
8. My real “soulmate” in friendship yang sedikit naïf tapi mengenalkan banyak sisi lain dari sebuah hati & perasaan untuk menjadi berpikir pendewasaan diri, dari sebuah kehidupan dan belajar untuk selalu memberi kasih.
9. Sahabat dan rekan-rekan Mahasiswa Hukum, yang selalu bersuda gurau tanpa mengenal tua dan muda selalu adanya kebersamaan.
- 10.Seluruh dosen-dosen fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT (Tuhan YME). Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada khususnya.

Jakarta, 1 Februari 2013



Fitri Puspa Anggraini

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1989 dari ayah H. Suryadi dan Ibu Handari, Penulis merupakan putri kedua dari tiga bersaudara. Tahun 2000 penulis lulus dari SD Pengasinan IV Bekasi Timur, 2003 lulus dari SMP Abdi Negara, Bekasi Timur, Tahun 2006 Penulis lulus dari SMA Negeri 9, Bekasi Timur, pada tahun 2008 masuk fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Pada saat ini penulis bekerja sebagai Sekretaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kampung Melayu.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iv |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| PRAKATA..... | viii |
| RIWAYAT HIDUP..... | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Perumusan Masalah..... | 9 |
| 3. Ruang Lingkup Penulisan..... | 9 |
| 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual..... | 10 |
| 6. Metode Penelitian | 16 |
| 7. Sistematika Penulisan | 18 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS..... | 20 |
| 1. Sejarah Perseroan Terbatas..... | 20 |
| 2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas..... | 27 |
| 3. Pengertian Perseroan Terbatas..... | 29 |
| 4. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas..... | 32 |
| 5. Tahap-Tahap Pendirian Perseroan Terbatas | 33 |
| 6. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas | 36 |
| 7. Susunan Pengurus Perseroan Terbatas | 37 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK..... | 42 |
| 1. Syarat-Syarat Menjadi Notaris..... | 46 |
| 2. Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Publik..... | 48 |
| 3. Organisasi Notaris..... | 52 |
| 4. Kode Etik Notaris..... | 54 |
| BAB IV PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS..... | 60 |
| 1. Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas..... | 60 |
| 2. Hambatan-Hambatan Notaris Dalam Menjalankan Peranannya.... | 74 |
| BAB V PENUTUP..... | 76 |
| 1. Kesimpulan..... | 76 |
| 2. Saran..... | 78 |

